

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3392/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN DISABILITAS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/5157/UN37.3.2/HK.02/2024 sehubungan dengan telah diresmikannya Unit Layanan Disabilitas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Unit Layanan Disabilitas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor  
16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor  
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN DISABILITAS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran  
Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Unit Layanan Disabilitas  
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas  
Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola  
Unit Layanan Disabilitas Lembaga Pengembangan Pendidikan  
dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024  
dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai  
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3392/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM PENGELOLA UNIT  
LAYANAN DISABILITAS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
PROFESI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN DISABILITAS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Dewan Pengarah
2.	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil Ketua Dewan Pengarah
3.	Mohammad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris Dewan Pengarah
4.	Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd. 198208142014042001	Penata - III/c	Ketua Unit Layanan Disabilitas
5.	Woro Apriliana Sari, S.Psi., M.Si. 198404252019032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris Unit Layanan Disabilitas
6.	Edwindha Prafitra Nugraheni S.Pd., M.Pd., Kons. 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Divisi Layanan BK
7.	Arka Yanitama S.Si., M.Si. 199110092020121011	Penata Muda Tk. I - III/b	Divisi Layanan Karier
8.	Agung Ginanjar A, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009	Penata Muda Tk. I - III/b	Divisi Layanan Bahasa
9.	Kholiq Budiman S.Pd., M.Kom. 199209242019031013	Penata Muda Tk. I - III/b	Divisi IT
10.	Girindra Putri Dewi S, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata Muda Tk. I - III/b	Divisi Kehumasan dan Kerjasama
11.	Arief Arfriandi S. T., M. Eng. 198208242013011063	Penata Tk. I/III-d	Divisi Penjaminan Mutu

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM